



## Bidang Perikanan Tangkap

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

[dkp.jatimprov.go.id](http://dkp.jatimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang  
Perikanan Tangkap

# Rekomendasi Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI) Baru

No. SK : 188.4/2278/120.1/2022

## Persyaratan

1. Scan Asli SIUP bidang perikanan tangkap
2. Scan Asli KTP pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha/perusahaan domisili Provinsi Jawa Timur
3. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Scan Asli Gross akte untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukkan aslinya
5. Scan Asli Pas Besar untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukkan aslinya
6. Scan Asli daftar isian kapal
7. Scan Asli Spesifikasi teknis & design Alat Penangkapan Ikan
8. Scan Asli Surat keterangan kelayakan kapal
9. Scan Asli Surat pernyataan kebenaran data bermaterai
10. Foto kapal tampak depan, kiri kanan, belakang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan Permohonan di Aplikasi "SIRIP"
2. Pemohon Melengkapi berkas permohonan melalui aplikasi "SIRIP".
3. Cabang Dinas Melakukan Verifikasi Berkas Permohonan
4. Bidang Tangkap Memeriksa kelengkapan dokumen hasil verifikasi dari cabang dinas
5. Bidang Tangkap menerbitkan rekomendasi
6. Rekomendasi SIPI baru diupload pada Aplikasi "SIRIP"

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Bidang Perikanan Tangkap

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

[dkp.jatimprov.go.id](http://dkp.jatimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang  
Perikanan Tangkap

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi SIPI Baru

### Pengaduan Layanan

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

1. Aplikasi SP4N Lapor Pusat : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)
2. Email : [bisikanla@gmail.com](mailto:bisikanla@gmail.com)
3. Website : <https://dkp.jatimprov.go.id/>
4. Nomor WA : 08113190405

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek lapangan
3. Koordinasi internal / eksternal

c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada